



## Efektivitas Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Cilacap

Umar Said<sup>1</sup>, Aini Kusniawati<sup>2</sup>  
Universitas Galuh<sup>1,2</sup>

Email : [ainikusniawati60@gmail.com](mailto:ainikusniawati60@gmail.com)

**ABSTRACT:** *This research is based on the results of preliminary observations that in order to achieve success and effectiveness in the implementation of Regional Autonomy, it is necessary for the Regional Government to be prepared in all fields, including the readiness of human resources to be able to answer the challenges in the implementation of Regional Autonomy. In addition, what is no less important for the implementation of Regional Autonomy to run effectively is how regions can explore and empower existing regional potentials, so that in terms of finance which is the main element in running regional government, independence can be achieved. The method used is a qualitative descriptive research method. The population in this study was 5 people. The sampling technique used a purposive sample technique, thus the sample in this study was 5 people. The data collection technique used a questionnaire. The results of the study are as follows: The Regional Original Income Increase Program in Supporting the Implementation of Regional Autonomy in Cilacap Regency has been effectively implemented through intensification and extensification programs that are quite effective in boosting the increase in Regional Original Income (PAD), and the Central Government's control of programs carried out by the Regional Government in an effort to increase regional income. The obstacles faced are the lack of existing human resources, both in quality and quantity; Frequent changes in higher legal regulations that disrupt the process of collecting regional revenue; Facilities and infrastructure that are still inadequate in carrying out the task of collecting regional revenue; Lack of understanding of laws and regulations on taxes and levies from the community; Weak law enforcement efforts against taxpayers and levy payers Efforts made to overcome obstacles in the program to increase Regional Original Income in supporting the implementation of Regional Autonomy in Cilacap Regency, are In increasing Regional Original Income (PAD) the Cilacap Regency Government has carried out the following: Improving the quality of human resources/collectors through functional training. Conducting research and reviewing regulations in the field of revenue to be adjusted to applicable laws and regulations. Improving facilities and infrastructure in order to support regional revenue collection. Conducting counseling to the community, especially to taxpayers and levy payers*

**Keywords:** *Effectiveness, PAD, Increase in Revenue*

**ABSTRAK :** *Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi pendahuluan diketahui bahwa Guna mencapai keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan Otonomi Daerah, maka diperlukan kesiapan Pemerintah Daerah di segala bidang, termasuk kesiapan sumber daya manusia untuk dapat menjawab tantangan-tantangan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya agar pelaksanaan Otonomi Daerah dapat berjalan efektif, yaitu bagaimana daerah dapat menggali dan memberdayakan potensi-potensi daerah yang ada, sehingga dari segi keuangan yang merupakan unsur utama dalam menjalankan pemerintahan daerah dapat dicapai kemandirian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampel, dengan demikian maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Cilacap, telah efektif dilaksanakan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi cukup efektif dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kontrol Pemerintah Pusat terhadap program-program yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Hambatan yang dihadapi adalah Kurangnya SDM yang ada, baik kualitas maupun kuantitas; Seringnya terjadi perubahan aturan hukum yang lebih tinggi yang mengakibatkan terganggunya proses pemungutan pendapatan daerah; Sarana dan prasarana yang masih kurang mencukupi dalam pelaksanaan tugas pemungutan pendapatan daerah; Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi dari masyarakat; Lemahnya upaya penegakkan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam program peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Cilacap, adalah Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/petugas pemungut melalui diklat fungsional. Melakukan penelitian dan peninjauan kembali terhadap peraturan-peraturan di bidang pendapatan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan sarana dan*

*prasarana dalam rangka menunjang pemungutan pendapatan daerah. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada wajib pajak dan wajib retribusi*

**Kata Kunci:** Efektivitas, PAD, Peningkatan Pendapatan

## **1. PENDAHULUAN**

Otonomi Daerah (OTDA) merupakan suatu langkah menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil, dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapkan Otonomi Daerah mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Tujuan utama dari kebijakan otonomi sebagaimana tuntutan pada saat reformasi adalah kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah yang hingga saat ini sudah berjalan 14 tahun dan telah mengalami upaya-upaya perbaikan yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan dasar hukum yang melandasinya, mulai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan perubahan-perubahan tersebut telah membuktikan bahwa pembenahan sistem pemerintahan daerah terus berjalan dinamis seiring dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Diberlakukannya kedua perundang-undangan di atas telah menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama dalam implementasi kebijakan dan pembangunan ekonomi di daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah tersebut akan dapat terlaksana secara optimal apabila dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi salah satu sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa; kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak

untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang sah serta sumber sumber pembiayaan lain. Dengan pengaturan tersebut pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip *money follow function* atau uang mengikuti fungsi.

Serkaitan dengan hal tersebut Rasyid dan Paragoan dalam Mulyanto (2001:45) menyatakan bahwa agar implementasi Otonomi Daerah dapat berhasil dengan baik paling tidak ada lima strategi yang harus diperhatikan, yaitu:

1. *Self Regular Power*, dalam arti kemampuan mengatur dan melaksanakan Otonomi Daerah demi kepentingan masyarakat di daerahnya;
2. *Self Modifying Power*, berupa kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan kondisi daerah, termasuk terobosan inovatif kearah kemajuan dalam menyikapi potensi daerah;
3. *Creating Local Political Support*, dalam arti penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya, baik pada posisi Kepala Daerah sebagai eksekutif maupun DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif;
4. *Managing Finansial Resources*, dalam arti mampu mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal sumber penghasilan dan keuangan guna pembiayaan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
5. *Developing Brain Power*, dalam arti membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dan selalu bertumpu pada kapabilitas menyelesaikan masalah.

Sedang menurut Kaho (1997) dalam Mulyanto (2001), ada empat faktor yang secara umum juga akan menentukan keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, yaitu; (i) faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah; (ii) faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; (iii) faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; (iv) faktor organisasi dan manajemen.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi menurut E. Koswara (2000) dalam Abdul Halim (2004) adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Hal ini berarti daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan optimal untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus diupayakan seminimal mungkin.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Otonomi Daerah tidak terlepas dari kemampuan suatu daerah dalam bidang keuangan. Aspek keuangan merupakan salah satu

dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerahnya tanpa harus menggantungkan pada bantuan dana dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi.

Dengan demikian peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan guna mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa, merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Arif Rahman Hakim dalam *Dinamika (Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-UNS 2005)* membuat tulisan dengan judul "Evaluasi Kemandirian dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Wilayah Subosukawonosraten Propinsi Jawa Tengah (Tinjauan Keuangan Daerah). "Dalam mengevaluasi kemampuan keuangan suatu daerah khususnya mengenai tingkat kemandiriannya, secara umum alat analisis yang digunakan adalah dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Alokasi Umum (DAU)".

Hasil studi pendahuluan diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cilacap dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tampak sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD Kabupaten Cilacap Tahun 2010 - 2014

No.	Tahun	Anggaran/target	Realisasi	%
1	2010	143.945.306.000	149.709.123.163	104.00
2	2011	175.758.884.000	172.327.030.145	98.05
3	2012	174.354.207.000	196.673.442.195	112.80
4	2013	242.417.739.000	278.507.545.941	114.89
5	2014	307.344.467.000	374.023.664.012	121.70

Sumber: DPPKAD Kabupaten Cilacap

Berdasarkan tabel 1. diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cilacap secara umum terus mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2011 sempat terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar 98,05% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah tahun 2010.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai, "**Efektivitas Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Cilacap**".

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode tersebut karena “Metode deskriptif merupakan metode yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan” (Surakhmad, 1989 : 96). Adapun tujuannya adalah “Mendeskripsikan sesuatu secara sistematis, faktual dan akurat mengenai berbagai faktor serta hubungan antar fenomena yang diselidiki” (Nazir, 1983:63).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Cilacap**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Cilacap, telah efektif dilaksanakan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi cukup efektif dalam mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kontrol Pemerintah Pusat terhadap program-program yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata. Pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal, yaitu : alokasi, distribusi dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar. **(Musgrave dan Musgrave, 1993 :6).**

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. (Koswara, 2000 : 50).

Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari

pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD. (Tambunan, 2000 : 2).

Berkenaan dengan keuangan daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan dasar bagi pengelolaan keuangan daerah. Dengan ditetapkannya kedua Undang-Undang ini maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tidak berlaku lagi.

Sebelum undang-undang yang mengatur hubungan fiskal (keuangan) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu UU Nomor 32 Tahun 1956 diganti dengan UU Nomor 25 Tahun 1999, sumber-sumber keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan daerah. Adapun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah meliputi; pajak *verponding*, pajak *verponding* Indonesia, pajak rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, pajak jalan, pajak potong hewan, pajak kopra dan pajak pembangunan I;
2. Sebagian dari hasil pemungutan pajak negara tertentu: bea masuk, bea keluar dan cukai diserahkan kepada daerah. Pajak negara tertentu adalah pajak peralihan, pajak upah, pajak materai, pajak kekayaan dan pajak perseroan;
3. Ganjaran, subsidi, dan bantuan diberikan kepada daerah dalam hal-hal tertentu. (Kuncoro, 1997 : 407).

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, sumber Pendapatan Daerah terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Pembangunan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dikaitkan dengan otonomi daerah, maka Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD bahkan dapat memberi wama terhadap tingkat otonomi suatu daerah, karena jenis pendapatan ini dapat digunakan secara bebas oleh daerah. (Hirawan dalam B.S Asrori, 2000 :45). Artinya disini bahwa penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat zimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya sehingga secara prinsip Pemerintah i<sup>3</sup>usat atau Pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya tidak berwenang untuk mengatur/menentukan penggunaan sumber pendapatan daerah tersebut.

Walaupun demikian, kemampuan otonomi tidak hanya dilihat dari tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena bukan hanya PAD saja yang -memberikan keleluasaan kepada

daerah otonomi dalam pengalokasian dana sehingga tidak perlu dipersoalkan mengenai dari mana sumber dana tersebut (Pitirawan, 1996). Bantuan pembangunan (Inpres) dalam bentuk Bantuan Umum (*block grant*) juga memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengalokasikannya, walaupun dalam tingkat yang lebih rendah dibanding PAD. Namun perlu diingat, betapapun besarnya prosentase PAD terhadap APBD tetap tidak memberikan keleluasaan kepada daerah selama instrumen-instrumen politik memungkinkan pusat untuk mengontrolnya (Amal dan Pratikno dalam Asrori, 2000 : 46).

Komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan jianas-dinas, laba BUMD, dan penerimaan lain-lain. Pajak, menurut Sumitro (1979 :23) adalah:

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada dalam bidang keuangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah \*3tantra, seperti propinsi, kota praja, kabupaten dan sebagainya.

Devas (1989 : 61) menyatakan bahwa:

Jenis pajak yang ditarik oleh daerah idealnya harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya yaitu : *pertama*; hasil (*yield*) yang memadai yaitu relatif besar, elastis terhadap inflasi dan pertumbuhan penduduk. *Kedua* ; keadilan (*equity*) yaitu disesuaikan dengan kemampuan penduduk, harus adil secara vertikal. Penduduk yang memiliki sumber daya ekonomi besar harus ditarik pajak lebih banyak dibanding yang memiliki sumber daya kecil. *Ketiga* ; daya guna ekonomi, yaitu pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi. *Keempat*; kemampuan melaksanakan dilihat dari sudut kemauan politik dan tata usaha administrasi. Dan *keiima* ; cocok sebagai sumber penerimaan daerah. Ini berarti harus ada kejelasan daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama e-gan tempat akhir beban pajak.

Definisi retribusi daerah menurut Munawir (1980 : 4) adalah:

Iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dapat dikenakan iuran tersebut.

Definisi lain menurut The Liang Gie (1968 : 78), retribusi daerah adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau miiik daerah untuk kepentingan umum atau karena jasa yang dikeluarkan oleh daerah baik

langsung maupun tidak langsung”.

Sumber PAD lainnya adalah laba BUMD, yang menurut Manullang (1978 : 78) yang menyatakan bahwa

Perusahaan Daerah adalah suatu badan yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah dimana tujuan utama dari perusahaan daerah bukan pada keuntungan akan tetapi justru memberikan jasa dan menyelenggarakan jasa umum serta mengembangkan perekonomian daerah sehingga dengan demikian perusahaan daerah mempunyai fungsi ganda yang harus terjamin keseimbangan, antara fungsi sosial dan fungsi ekonomis.

Sedangkan menurut Yosef Riwo Kaho (1997 : 166) bahwa “perusahaan daerah mempunyai 2 (dua) fungsi pokok, yakni sebagai dinamisor perekonomian daerah, yang berarti harus memberikan rangsangan/stimulus bagi berkembangnya perekonomian daerah dan sebagai penghasil pendapatan daerah”.

Sedangkan dasar pertimbangan pemerintah daerah mendirikan perusahaan daerah, menurut Devas (1989 : 111) antara lain :

Menjalankan ideologi yang dianutnya ; bahwa semua produksi milik masyarakat, untuk melindungi konsumen dalam hal ada monopoli alami seperti angkutan umum dan telepon ; dalam rangka mengambil alih perusahaan asing ; untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah ; dianggap cara yang efisien untuk menyediakan layanan masyarakat dan/atau menembus biaya serta untuk menghasilkan penerimaan bagi pemerintah daerah.

### **Analisis Hambatan yang dihadapi dalam program peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Cilacap**

Hambatan yang dihadapi dalam program peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil wawancara di atas, maka jelas bahwa Kurangnya SDM yang ada, baik kualitas maupun kuantitas; Seringnya terjadi perubahan aturan hukum yang lebih tinggi yang mengakibatkan terganggunya proses pemungutan pendapatan daerah; Sarana dan prasarana yang masih kurang mencukupi dalam pelaksanaan tugas pemungutan pendapatan daerah; Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi dari masyarakat; Lemahnya upaya penegakkan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh kenyataan bahwa SDM yang ada, baik kualitas maupun kuantitas; Seringnya terjadi perubahan aturan hukum yang lebih tinggi yang mengakibatkan terganggunya proses pemungutan pendapatan daerah; Sarana dan prasarana

yang masih kurang mencukupi dalam pelaksanaan tugas pemungutan pendapatan daerah; Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi dari masyarakat; Lemahnya upaya penegakkan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi

**Analisis Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam program peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Cilacap**

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka jelas bahwa Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam program peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Cilacap, adalah Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/petugas pemungut melalui diklat fungsional. Melakukan penelitian dan peninjauan kembali terhadap peraturan-peraturan di bidang pendapatan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pemungutan pendapatan daerah. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh kenyataan bahwa Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam program peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Cilacap, adalah Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/petugas pemungut melalui diklat fungsional. Melakukan penelitian dan peninjauan kembali terhadap peraturan-peraturan di bidang pendapatan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pemungutan pendapatan daerah. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada wajib pajak dan wajib retribusi

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Cilacap, telah efektif dilaksanakan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi cukup efektif dalam mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kontrol Pemerintah Pusat terhadap program-program yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

2. Hambatan yang dihadapi dalam program peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil wawancara di atas, maka jelas bahwa Kurangnya SDM yang ada, baik kualitas maupun kuantitas; Seringnya terjadi perubahan aturan hukum yang lebih tinggi yang mengakibatkan terganggunya proses pemungutan pendapatan daerah; Sarana dan prasarana yang masih kurang mencukupi dalam pelaksanaan tugas pemungutan pendapatan daerah; Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi dari masyarakat; Lemahnya upaya penegakkan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.
3. Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka jelas bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam program peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Cilacap, adalah Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/petugas pemungut melalui diklat fungsional. Melakukan penelitian dan peninjauan kembali terhadap peraturan-peraturan di bidang pendapatan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pemungutan pendapatan daerah. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Baharun, H., Enas, E., & Noviana, R. L. (2022). Quality Improvement as A Strategy to Build Pesantren's Brand Credibility. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 529–538. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1583>
- Budianto, A., Darmawati Bastaman, I., & Herman, F. (2020). Promotion Mix, Individual Internal Environment, And Purchase Decision Making in Minimarket. In *Jurnal Bisnis dan Manajemen* (Vol. 21, Issue 1).
- Darna, N., Faridah, E., Lestari, M. N., & Tinia, A. G. (2024). Talent Management in Facing The Demand Of Environmental Changes: A Study In Galuh University. *Sosiohumaniora*, 26(1), 79–85. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v26i1.47161>
- Dunn, Wiliam N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hakim, Arif Rahman. 2005 *Dinamika Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-UNS*. UNS.

- Luthans, Fred & Davis, 1996. *Organizational Behavior*. Singapore : McGraw-Hill, Inc.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchsin dan Fadillah, 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*
- Mulyanto 2001. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mulyatini, N., Herlina, E., Akbar, D. S., & Eko Prabowo, F. H. (2023). Analisis potensi pembentukan kawasan industri hasil tembakau dalam perspektif ekonomi. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 334. <https://doi.org/10.29210/020231920>
- Mulyatini, N., Herlina, E., Faridah, E., & Rozak, D. A. (1860). Human Capital Management Model: A Perspective of Internal Supervision in Indonesia. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 1860–1868. <http://www.iratde.com>
- Nazir, Moh. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nuryani, L. K., Enas, E., Herman, M., Wahyudi, E., & Dianawati, L. (2022). Teachers' Perceptions of Academic Supervision in a Pandemic Era; Phenomenological Review. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 679–692. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i3.3646>
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sari, P., Muzaki, I. S., Mulyatini, N., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Local own Revenue, Decentralization and Local Financial Independent. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(3), 250. <https://doi.org/10.25124/jmi.v19i3.2413>
- Sirait, Midian. 1991 *Paham Kebangsaan Indonesia*. Jakarta :Pustaka Sinar Harapan
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Syaodih Nana. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Surakhmad Winarno 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito
- Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*, Bandung : Refika Aditama.
- Tohirin 2012. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Widodo, MS Joko, 2001, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Malang: Bayumedia
- Yuwono, Sonny dkk, 2008 *Ikhtisar Komunikasi Administrasi*. Yogyakarta: Liberty.

**SUMBER LAIN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah